

URAIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN PERENCANAAN TEKNIS

PAKET 11 / PERENCANAAN TEKNIS RABAT BETON RUAS SIWA (JL. MATTUGENKENG) - BULU SIWA, SIWA (JL. TENRISAU) - PELABUHAN LAMA, LUMPIWI – TALAGAE

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

U M U M

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan/pemeliharaan jalan, dalam upaya untuk menjaga agar jaringan jalan tetap dalam keadaan/kondisi yang baik, dan mengusahakan agar jalan yang bersangkutan tidak bertambah rusak agar dapat menunjang perkembangan perekonomian, dan menyediakan prasarana yang cukup bila terjadi adanya perubahan pola pengangkutan dimasa yang akan datang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memperoleh hasil pekerjaan yang tepat mutu sehingga kondisinya dapat bertahan sampai akhir umur rencana dengan biaya yang efisien, maka sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut diperlukan adanya persyaratan atau ketentuan - ketentuan yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diterapkan, baik dalam proses pelelangan maupun pada saat pelaksanaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pekerjaan Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten Wajo memerlukan jasa Konsultan untuk pekerjaan perencanaan teknis seperti tersebut pada lampiran KAK ini.

Untuk itu Konsultan yang disertai tugas ini wajib menyediakan jasa -

jasanya semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan pekerjaan perencanaan Teknis, sehingga diperoleh hasil pekerjaan berupa Dokumen Perencanaan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan pendahuluan, laporan penyelidikan tanah, Engineering Estimate, gambar rencana serta Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan standart Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo dan persyaratan yang ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.3 SASARAN

Konsultan wajib memberikan jasa jasanya semaksimal mungkin pada setiap tahapan proses pelaksanaan pekerjaan ini, dengan maksud agar hasilnya dapat dipertanggung jawabkan guna melaksanakan pekerjaan konstruksi pada ruas jalan yang bersangkutan, serta mengusahakan sekecil mungkin adanya perbaikan - perbaikan atau perencanaan tambahan dikemudian hari.

Secara garis besarnya, proses perencanaan dan pembuatan Dokumen Lelang tersebut dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu :

- a. Pengumpulan data lapangan
- b. Analisa data lapangan, perencanaan dan penggambaran
- c. Penyusunan Dokumen Lelang

1.4 LINGKUP PEKERJAAN

- a. Lingkup jasa konsultan yang diperlukan dan persyaratan teknis yang tercakup di dalam pekerjaan ini, secara garis besarnya terdiri dari bagian-bagian pekerjaan sebagai berikut :
- b. Bagian –bagian pekerjaan yang tercakup dalam proyek ini meliputi:
 1. Survei Pendahuluan.
 2. Survei Lapangan.
 3. Dokumen Perencanaan.
 4. Laporan.

Dalam pelaksanaan yang dimaksud, konsultan :

1. Diwajibkan berkonsultasi kepada instalasi yang terkait untuk

- memperoleh informasi data sekunder, dan masukan lain yang perlu.
2. Diwajibkan membuat jadwal kegiatan rencana kerja serta detail dalam jangka waktu yang ditetapkan.
 3. Diwajibkan melaksanakan konsultasi berkala kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
 4. Berinisiatif memprakarsai penerapan penemuan baru dalam perencanaan.
 5. Seluruh kegiatan survei dilapangan harus didokumentasi foto - foto asli yang dilampirkan dalam laporan survei.

1.5 STANDAR / PEDOMAN PERENCANAAN

Dalam hal melaksanakan perencanaan, daftar referensi seperti tersebut di bawah ini ditetapkan dan dipakai sebagai dasar perhitungan. Referensi dimaksud adalah :

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 14 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 28/PRT/M/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga No. 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.
- Manual Desain Perkerasan Jalan Revisi 2017 No. 04/SE/Db/2017
- Tata Cara Pelaksanaan Survai Lalau Lintas. No.01/T/BNKT/1990.
- Tata Cara Survai Kondisi Jalan Kota. No.005/T/BNKT/1991.
- Tata Cara Survai Inventarisasi Jalan dan Jembatan Kota. No.016/T/BNKT/1990.
- Standar Pembebanan Untuk Jembatan RSNI T-02-2005.
- Pedoman Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen Pd T-14-2003, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Tahun 2003.
- Petunjuk Perencanaan Marka Jalan . No.021/T/BNKT/1990.
- Manual Pemeriksaan Perkerasan Jalan Dengan Alat Benkelman Beam. No.01/MN/B/1993.
- Standart Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan. Maret 1992.

- Spesifikasi Perencanaan Klasifikasi Fungsi Jalan di wilayah perkotaan No.010/T/BNKT/1990.
- Peraturan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode Analisa Komponen. SNI-1732-1989-F (SK BI-2.3.26.1987).
- Tata Cara Perencanaan Teknis Lansekap jalan. No.033/T/BM/1996.
- Tata Cara Perencanaan Pembebanan Jembatan / Jalan Raya. SNI-1725-1989 F (SK BI-1.3.28.1987).
- Urban Drainage Guide Lines and Technical Design Standart tahun 1994 yang dikeluarkan oleh direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 13 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020.
- Petunjuk / Tata Cara Standart lainnya yang berhubungan.

1.6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan perencanaan teknis ini ditetapkan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perencanaan Teknis Jalan dalam jangka waktu tersebut, konsultan sudah harus menyelesaikan dan menyerahkan semua hasil pekerjaan dalam bentuk *Detail Engineering Design* kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

1.7 SUMBER DANA

Sumber dana untuk kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan ini berasal dari dana APBD / DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2024.

1.8 LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan pekerjaan adalah Ruas Siwa (Jl. Mattugengkeng) - Bulu Siwa, Siwa (Jl. Tenrisau) - Pelabuhan Lama, Lumpiwi - Talagae.